

6-10-2003 07:20:00

kt

Prd. 02 / 03

Pur

5

**SKRIPSI**

**TITIN PURYANI**

**SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK  
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI**



**MILIK  
PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SUABAYA**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2003**

# **SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI**


## **SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi  
Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum**

**Dosen Pembimbing,**



**Nur Basuki Minarno, S.H., M.Hum.**  
**NIP : 131855884**



PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA

**Penyusun,**



**Titin Puryani**  
**NIM : 039914822**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2003**

## BAB IV

### PENUTUP

#### 1. Kesimpulan

Dari uraian mengenai beberapa permasalahan berkaitan dengan penerapan sistem pembuktian terbalik, dapat ditarik beberapa kesimpulan, antara lain :

- a. Sistem pembuktian terbalik yang dianut menurut Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah sistem pembuktian terbalik secara terbatas dan berimbang. Yakni bahwa dalam hal melakukan dakwaan, Jaksa tetap harus memiliki bukti-bukti awal yang cukup dan tidak asal membuat dakwaan. Sedangkan terdakwa yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi memiliki hak sekaligus kewajiban dalam hal membuktikan dirinya tidak bersalah, yakni dengan memberikan keterangan mengenai asal-usul kekayaannya.

Pembuktian terbalik hanya sebagai upaya penelusuran asal-usul kekayaan terdakwa tindak pidana korupsi, bukan sebagai upaya membuktikan kesalahan terdakwa. Jika dari penelusuran tersebut diketahui terdapat adanya ketidakseimbangan antara sumber dan pendapatan yang diperoleh serta dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa kekayaan tersebut tidak diperoleh melalui KKN, maka keterangan ini dapat memberatkan terdakwa dan pada akhirnya dapat menjadi tambahan bukti bahwa terdakwa memang melakukan

perbuatan korupsi. Pembuktian terbalik terbatas berkaitan dengan gratifikasi dan perampasan kekayaan tersebut dilakukan didepan sidang pengadilan, bukan pada saat penyidikan atau penuntutan. Terdakwa menyampaikan keterangannya kepada majelis hakim mengenai riwayat harta kekayaannya. Jika perlu ketika pemeriksaan terdakwa, hakim dapat membuka persidangan yang khusus menyangkut pembuktian harta benda terdakwa tersebut.

- b. Agar sistem pembuktian terbalik ini dapat berfungsi secara optimal maka harus diperhatikan beberapa faktor, antara lain bahwa sistem pembuktian terbalik tidak dapat diberlakukan secara absolut dan berlaku surut (retroaktif). Hal ini dimaksudkan guna menghindari kesewenang-wenangan dan agar tetap terjaga hak-hak seorang terdakwa. Prosedur penerapan sistem pembuktian terbalik harus jelas demi terselenggaranya kepastian hukum, serta peningkatan kualitas, integritas, profesionalisme aparat penegak hukum sehingga betul-betul dapat diandalkan.

## 2. Saran

Guna lebih mengoptimalkan fungsi sistem pembuktian terbalik, perlu saya sampaikan beberapa rekomendasi yang dapat dijadikan bahan pertimbangan, sebagai berikut :

- a. Perlunya memperjelas prosedur pembuktian terbalik dalam UUPTPK guna menjamin kepastian hukum baik bagi kedudukan terdakwa maupun penegak hukum dan agar tidak terjadi bentuk kesewenang-wenangan serta penyimpangan-penyimpangan. Ketidakjelasan prosedur pembuktian terbalik dapat menjadi ajang KKN baru, apalagi jika etik dan moral penegak hukum masih kurang mendukung serta masih terdapat ketidakjujuran. Disamping itu diperlukan upaya pensosialisasian pemahaman sistem pembuktian terbalik di kalangan masyarakat agar tidak terjadi kesimpangsiuran maupun salah penafsiran terhadap sistem pembuktian terbalik itu sendiri. Selama ini upaya sosialisasi terhadap peraturan perundang-undangan maupun sistem dalam upaya penegakan hukum sangat minimal terbatas pada kalangan tertentu, misalnya kalangan akademisi serta mereka yang berkecimpung dalam bidang peradilan itu sendiri. Sedang pada sisi lain, masyarakat juga perlu mengetahui perkembangan dunia hukum yang ada. Sehingga dengan minimnya sosialisasi tidak heran jika muncul berbagai argumen yang tidak jarang kontradiktif atau bahkan menimbulkan salah penafsiran. Oleh karenanya sangat penting upaya sosialisasi serta pemahaman terhadap produk hukum baru bagi masyarakat luas.

- b. Peningkatan kualitas moral, integritas, dan profesionalisme aparat penegak hukum dalam penegakan hukum dan pelaksanaan ketentuan peraturan yang ada. Dengan semakin menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap dunia peradilan kita, maka diperlukan langkah konkrit peningkatan kualitas, integritas dan profesionalisme aparat penegak hukum. Sebab dalam hal ini masyarakat cenderung melihat hasil, bahwa aparat penegak hukum memang benar-benar memiliki niat serta kesungguhan dalam memberantas korupsi yang sudah sangat meresahkan dan menimbulkan keterpurukan dalam segenap aspek kehidupan. Juga diperlukan niat baik (*good will*) dan keterbukaan pemerintah maupun aparat penegak hukum menyangkut peran serta masyarakat baik berupa dukungan, evaluasi perkembangan maupun kritik terhadap upaya penegakan hukum. Berkait dengan hal tersebut maka pemerintah perlu menyediakan sarana sebagai wadah guna menampung pemikiran, kritik maupun reaksi masyarakat demi meminimalisasi penyimpangan maupun kelemahan yang muncul dalam upaya pelaksanaan sistem pembuktian terbalik pada khususnya dan dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi pada umumnya.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 1. Kesimpulan

1. Pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap saksi belum diatur secara khusus dan tersebar kedalam berbagai peraturan perundang undangan dan bentuk perlindungan yang diberikan kepada saksi oleh undang undang sampai saat ini masih belum jelas, serta masih terdapat ketidak sesuaian mengenai subyek yang harus dilindungi.
2. Perlindungan bagi saksi yang dilakukan oleh polisi didasarkan atas tanggungjawab polisi secara umum untuk melindungi dan melayani masyarakat yang berpijak pada diskresi, sedangkan perlindungan hukum yang diberikan oleh kejaksaan dapat diberikan oleh jaksa agung melalui asas oportunitas dan jaksa melalui kewenangan untuk tidak melakukan penuntutan pada kasus kasus tertentu.

#### 2. Saran

1. Perlu segera diberlakukan peraturan yang berbentuk undang undang yang secara khusus mengatur perlindungan bagi saksi mengingat pentingnya peran dan posisi saksi dalam proses peradilan pidana dan proses penegakan hukum untuk skala makro.
2. Seandainya nanti peraturan yang mengatur tentang perlindungan saksi telah terwujud, saya mengharapkan sikap profesionalisme

dari Polri dan jaksa semakin meningkat, untuk itu perlu dipersiapkan segala sesuatunya mulai dari sekarang, termasuk personel, sistem, manajemen, sarana serta prasarana penunjang.

